

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Kpt KPU KABUPATEN SUMBA BARAT NO 18a/PL.01.9/5312/KPU-Kab/VII/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMBA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- Abstrak :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 17/Kpts/KPU-Kab./018.434031/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019, bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih , Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 18/PL.01.9-Kpt/5312/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019, Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019, atas pertimbangan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007, Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumba Barat Nomor 18/PL.01.9/5312/KPU-Kab/VII/2019;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 18a/PL.01.9/5312/KPU-Kab/VII/2019 diatur tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Catatan :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 Juli 2019
- Lampiran 4 Halaman